

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN MEREK**

SKRIPSI



OLEH :


DESY SALSA BIELA

NBI : 1311900041

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN MEREK**

SKRIPSI



Oleh:
DESY SALSA BIELA
NBI : 1311900041

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN MEREK**

SKRIPSI



Oleh:

DESY SALSA BIELA

NBI : 1311900041

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN MEREK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:



Desy Salsa Biela
NIM: 1311900041

Dosen Pembimbing:



Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP : 20310160711

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN MEREK**

Oleh:

Desy Salsa Biela
NIM: 1311900041

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 05 Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1426/ST/FH/XII/2022

Tanggal : 05 Januari 2023

TIM PENGUJI:


Ketua : **Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.**
NPP: 20310880149

Sekretaris : **Dipo Wahjoeono, S.H., M.Hum.**
NPP: 20310870120

Anggota : **Abraham Ferry Rosando, SH. MH.**
NPP: 20310160711

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Salsa Biela
NBI : 1311900041
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul:

“AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN MEREK”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Desy Salsa Biela

1311900041

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Salsa Biela

NBI : 1311900041

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul:

“AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN MEREK”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Desy Salsa Biela

1311900041

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Salsa Biela

NBI : 1311900041

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

“AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN MEREK”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Desy Salsa Biela

1311900041

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Salsa Biela
NBI : 1311900041
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN MEREK”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Desy Salsa Biela
1311900041

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan Terima kasih saya kepada Allah SWT dan keluarga saya yang mana telah memberikan dukungan dalam pembuatan skripsi ini , semoga dengan ilmu yang saya dapatkan di kampus Universitas 17 Agustus 1945 surabaya bermanfaat bagi bangsa dan Negara. Semoga saya bisa membahagiakan suami dan kedua orang tua serta keluarga besar saya.

Serta

“ Bermimpilah seakan kamu akan hidup selamanya, hiduplah seakan kamu akan mati hari ini “

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN MEREK**“. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Slamet Suhartono S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Yang telah memberikan dukungan dan semangat selama masa perkuliahan.
2. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
4. Suami saya tercinta dan tersayang Agung Pamuji yang telah memberi semangat dan dukungan tiada henti untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan.
5. Kedua orang tua, Papah saya Supratwo dan Mamah tersayang Saerah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
6. Segenap keluarga yang telah menyemangati dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman seangkatan, yang saling memberikan semangat dan bahu membahu memberikan pertolongan
8. Seluruh staf dan karyawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang

membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Surabaya, 31 Desember 2022

Penulis,



Desy Salsa Biela

ABSTRAK

Merek merupakan suatu hal penting yang dimiliki oleh pelaku usaha dan tidak jarang dikatakan sebagai asset dari suatu bisnis. Untuk itu, merek adalah suatu hak atas kekayaan intelektual yang semestinya mendapat perlindungan oleh negara. Peraturan mengenai merek di Indonesia sendiri tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek serta Indikasi Geografis. Akan tetapi, meskipun telah dilindungi, berbagai perlindungan merek masih terjadi dan kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha. Atas dasar tersebut, penelitian ini akan mencoba menganalisis bagaimana akibat hukum serta pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Metode yang diterapkan di riset ini yaitu metode penelitian normative dan pendekatan penelitian berupa penelitian kualitatif. Adapun hasil pembahasan dalam penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pelanggaran hak atas merek, pelaku usaha dapat dituntut dalam persidangan oleh pemilik merek asli, tidak hanya melalui perdata namun juga pidana. Adapun pertanggungjawaban pihak yang melaksanakan pelanggaran hak atas merek diatur pada Undang-Undang Merek dimana pelakunya dapat dikenai sanksi penjara maupun saksi ganti rugi.

Kata Kunci ; Pelaku Usaha, Merek, Pelanggaran Hak Atas Merek, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Brand is an important thing that is owned by business actors and is often said to be an asset of a business. For this reason, one of the intellectual property rights that the state is required to protect is the mark. Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection and Law No. 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications control brand rules in Indonesia. However, even though it has been protected, various trademark protections still occur and are mostly carried out by business actors. This study aims to investigate the legal consequences and accountability of business actors who abuse trademark rights. Legal protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to witnesses and or victims, which can be realized in forms such as through restitution, compensation, medical services and legal assistance. This study uses normative research methods and qualitative research approaches. The study's findings demonstrate that business actors who violate trademark rights may face civil or criminal liability from the original brand owner. The responsibility of business actors who violate trademark rights is regulated in the Trademark Law where the perpetrators can be subject to prison sanctions or witness compensation.

Keywords ; Business Actors, Marks, Violations of Trademark Rights, Consumer Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder.....	8
c. Bahan Hukum Tersier.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Merek	11
2.1.1 Sejarah dan Perkembangan Merek	11
2.1.2 Pengertian Merek.....	13
2.1.3 Fungsi Merek	15
2.1.4 Hak Atas Merek.....	16
2.1.5 Sistem Pendaftaran Merek	17
2.2 Hak Kekayaan Intelektual.....	19
2.2.1 Definisi Hak Kekayaan Intelektual.....	19

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	20
2.2.3 Hak Eksklusif Pada Hak Kekayaan Intelektual.....	20
2.2.4 Manfaat HKI.....	21
2.3 Perlindungan Hukum.....	22
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2.3.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	24
2.3.4 Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	24
2.3.4 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	25
BAB III PEMBAHASAN.....	29
3.1 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Merek.....	29
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Label Merek Yang Dipasarkan Tidak Sesuai Dengan Yang Didaftarkan	42
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59